

Dinamika Pemikiran Hukum Islam di Indonesia

Jaih Mubarak

There are specific trends in modern development of Islamic law in Indonesia. Most of the moslems are getting committed to their own legal reasoning (ijtihad), or at least to the fatwa or legal decision given by ulama (moslem jurists) in the Islamic organization to which they join, instead of four classical established schools. As Indonesian Moslem do not recognize the concept of 'ishmah or ma'shum, the chance for liberalization of ijtihad is extremely huge.

Hukum Islam seringkali dipahami sebagai terjemahan dari terminologi fikih (*al-fiqh*), *al-syari'at*, *al-hukm al-Islami*, *Syari'at Law*, dan *Islamic Law*. Padahal, masing-masing istilah tersebut memiliki kerangka pemikiran tersendiri. Oleh karena itu, ulama dalam berbagai tulisan dan forum telah berusaha ikut serta menjelaskan terminologi-terminologi tersebut sehingga antara yang satu dengan yang lainnya dapat dibedakan dan ditempatkan secara proporsional.

Salah satu ulama yang ikut menjelaskan peta hukum Islam adalah Ibrahim Hosen (mantan Guru Besar Hukum Islam IAIN [sekarang UIN] Syarif Hidayatullah Jakarta dan mantan ketua Komisi Fatwa MUI). Menurutnya, hukum Islam itu ada dua: pertama, hukum Islam yang secara langsung dan tegas ditetapkan oleh Allah melalui dalil *qath'iy*; dan kedua, hukum Islam yang ditetapkan pokok-pokoknya saja dan ditetapkan oleh Allah melalui dalil *zhanni*. Hukum Islam yang pertama disebut syari'ah (*al-syari'at*). Syari'ah diyakini bersifat konstan, sempurna, dan tetap berlaku universal (sepanjang zaman), tidak mengenal perubahan dan tidak dapat disesuaikan

dengan situasi dan kondisi. Sedangkan hukum Islam yang kedua disebut fikih. Fikih bersifat dinamis (fleksibel), tidak bersifat universal, dan dapat mengalami perubahan.

Gagasan Ibrahim Hosen mengenai syari'ah dan fikih merupakan penyederhanaan dari kerancuan pemahaman mengenai hubungan antara ajaran dasar agama (Alquran dan hadits) dengan pemahaman ulama terhadap ajaran dasar agama. Dalam berbagai literatur, fikih itu sendiri dipahami secara berbeda, terutama antara pandangan ulama Hanafi dengan ulama lainnya (Malikiah dan Syafi'iah).¹ Oleh

¹ Jumhur ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan fikih adalah pengetahuan tentang hukum syara' yang diusahakan dari dalil-dalilnya yang rinci

(المكتسب من أدلتها التفصيلية)

(العلم بالأحكام الشرعية العملية)

Lihat Taj al-Din Ibn 'Abd al-Wahab Ibn Subki, *Jam' al-Jawami'*, (Jeddah: al-Haramain, t.th.), j. 1, h. 42; Muhammad Fauzi Faydh Allah, *al-Ta'rif bi al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Jami'ah Damaskus, 1977), h. 5. Sedangkan ulama Hanafiah berpendapat bahwa fikih adalah pengetahuan seseorang mengenai hak dan kewajibanannya.....

karena itu, penjelasan mengenai fikih dan syari'at lebih merupakan upaya untuk mendapatkan kejelasan, bukan untuk menyelesaikannya.

Indonesia, meskipun penduduknya mayoritas menganut agama Islam, masih dipandang belum memiliki pemikir besar sekelas al-Gazali, Ibn Rusyd, dan bahkan Fazlur Rahman. Akan tetapi, tidak berarti bahwa ulama Indonesia tidak memiliki pandangan yang dinamis mengenai tema-tema fikih tertentu yang terus hidup dan berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, penguraian mengenai dinamika ijtihad ulama Indonesia memiliki arti penting tersendiri.

Produk Pemikiran Hukum Islam

Adalah M. Atho Mudzhar yang telah memperkenalkan jenis-jenis produk pemikiran hukum Islam. Setidaknya terdapat empat jenis produk pemikiran hukum Islam yang dikenal dalam perjalanan sejarah hukum Islam, yaitu kitab-kitab fikih, keputusan-keputusan pengadilan agama, peraturan perundang-undangan di negeri muslim, dan fatwa-fatwa ulama. Masing-masing produk pemikiran hukum Islam itu mempunyai ciri khasnya sendiri.²

Kitab-kitab fikih sebagai jenis produk pemikiran hukum Islam bersifat menyeluruh dan meliputi semua aspek hukum Islam, sehingga di antara cirinya cenderung kebal pada perubahan karena revisi atas sebagiannya dianggap mengganggu keutuhan isi keseluruhannya. Dalam sejarah terbukti bahwa beberapa buku fikih telah diperlakukan sebagai kitab undang-undang, meskipun ketika kitab-kitab fikih itu ditulis tidak dimaksudkan untuk diberlakukan secara umum di suatu negara. Kitab-kitab fikih ketika ditulis oleh pengarangnya tidak secara eksplisit disebut masa berlakunya, sehingga cenderung dianggap berlaku untuk

sepanjang masa.

Produk pemikiran hukum Islam yang berupa keputusan-keputusan pengadilan agama, cenderung dinamis karena merupakan respon terhadap perkara-perkara nyata yang dihadapi masyarakat. Ciri keputusan pengadilan agama adalah tidak meliputi semua aspek pemikiran hukum Islam seperti halnya fikih. Tetapi dari segi kekuatan hukumnya lebih mengikat terutama bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

Produk pemikiran hukum Islam yang berupa peraturan perundang-undangan di negara-negara Islam bersifat mengikat; bahkan daya ikatnya lebih luas dalam masyarakat. Orang yang terlibat dalam perumusannya juga tidak terbatas pada kalangan ulama atau fukaha, tetapi juga para politisi dan cendekiawan lainnya. Masa berlaku peraturan perundang-undangan biasanya dibatasi, baik dibatasi secara eksplisit maupun secara implisit.

Produk pemikiran hukum Islam yang berupa fatwa-fatwa ulama, termasuk di dalamnya fatwa Majelis Ulama Indonesia,

(معرفة النفس ما لها وما عليها). Lihat *Mawsû'at al-Fiqh al-Islâmî*, (Kairo: Dar al-Kitab al-Mishri, 1973), j. I, h. 9; Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmî bi al-Adillat*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), j. I, h. 15-16; dan Muhammad Fauzi Faydh Allah, *loc. cit.*

² M. Atho Mudzhar, "Penerapan Pendekatan Sejarah Sosial dalam Hukum Islam", makalah disampaikan dalam acara diskusi yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Unisba, di Bandung pada tanggal 8 Januari 1992, h. 2-4, t.d. Lihat pula M. Atho Mudzhar, "Fiqh dan Reaktualisasi Ajaran Islam" dalam Budhy Munawar-Rachman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1994), h. 369-370.

bersifat kasuistik karena merupakan respon atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa. Fatwa tidak mempunyai daya ikat, dalam arti bahwa peminta fatwa tidak harus mengikuti fatwa yang diberikan kepadanya. Demikian pula masyarakat luas tidak harus terikat dengan fatwa itu, karena fatwa seorang ulama di suatu tempat bisa saja berbeda dari fatwa ulama lain di tempat yang sama. Fatwa cenderung bersifat dinamis karena merupakan respon terhadap perkembangan baru yang sedang dihadapi masyarakat peminta fatwa; meskipun isi fatwa itu sendiri belum tentu dinamis.

Gagasan Atho Mudzhar mengenai penentuan ragam pemikiran Hukum Islam terjebak pada kenyataan bahwa produk pemikiran lebih diarahkan pada fikih dengan berbagai variasinya. Padahal proses berpikirnya sendiri (*Ushûl al-Fiqh* atau *Islamic Legal Theories*) merupakan produk pemikiran hukum Islam juga. Oleh karena itu, secara disengaja atau tidak, M. Atho Mudzhar kelihatannya memiliki kecenderungan untuk menafikan gagasan ulama di bidang metodologi ijtihad.

Lembaga dan Metodologi Ijtihad di Indonesia

Ulama Indonesia, baik secara individu maupun secara kelompok, telah dituntut untuk merespon persoalan-persoalan yang senantiasa terjadi di masyarakat. Respon mereka dalam menyelesaikan sejumlah persoalan disebut fikih, fatwa, atau istilah teknis lain yang sepadan dengannya, seperti keputusan atau ketetapan. Sebagian ulama Indonesia telah membentuk organisasi dan tiap-tiap organisasi memiliki majlis atau lajnah yang bertugas merespon masalah-masalah yang berkembang di masyarakat. Di antara lembaga ijtihad Ormas Islam di

Indonesia adalah: (1) Majlis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Muhammadiyah; (2) Bahtsul Masa'il NU; (3) Majlis Fatwa Mathla'ul Anwar; (4) Dewan Hisbah Persis; dan (5) Komisi Fatwa MUI.

1. *Majlis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Muhammadiyah*

Pada tanggal 18 November 1912 M. di Yogyakarta didirikan Ormas Islam Muhammadiyah yang dipelopori oleh K.H. Ahmad Dahlan.³ Dalam organisasi Muhammadiyah terdapat majlis yang bertugas menyelesaikan masalah-masalah keagamaan di masyarakat yang disebut dengan Majlis Tarjih. Tugas Majlis menurut *Qa'idah Lajnah Tarjih Muhammadiyah* adalah:

- a. Menyelidiki dan memahami ilmu agama Islam untuk memperoleh kemurniannya.
- b. Menyusun tuntunan aqidah, akhlak, ibadah, dan mu'amalah.
- c. Memberi fatwa dan nasihat, baik atas permintaan atau Tarjih sendiri memandang perlu.
- d. Menyalurkan perbedaan pendapat dalam bidang keagamaan ke arah yang lebih mashlahat.
- e. Hal-hal lain dalam bidang keagamaan yang diserahkan oleh Pimpinan Persyarikatan.⁴

Pada tahap awal, jelas Fatchurrahman Djamil, kegiatan ijtihad yang dilakukan

³ Sopwan Haris Amirullah, *Gerakan Muhammadiyah di Garut, 1923-1995: Studi Kasus tentang Gerakan Pembaruan Pendidikan dan Pemurnian Keagamaan*, (Bandung: Fakultas Sastra Unpad, 2001), skripsi, h. 1, t.d.

⁴ Fatchurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos, 1995), h. 67.

Majlis Tarjih Muhammadiyah hanyalah *ijtihad tarjihī* atau *ijtihad intiqā'ī*. Namun dalam perkembangannya kemudian, Majlis Tarjih Muhammadiyah telah melakukan *ijtihad insyā'ī*.⁵

Sebagai sudah dijelaskan bahwa Muhammadiyah didirikan oleh K. H. Ahmad Dahlan pada tahun 1912. Akan tetapi, Majlis Tarjih baru dibentuk pada Kongres Muhammadiyah ke-16 di Pekalongan pada tahun 1927. Jadi, ada durasi yang cukup lama, yaitu 15 tahun antara pendirian Muhammadiyah dengan Majlis Tarjih Muhammadiyah. Akan tetapi, dalam penjelasan Ending Sholehudin dikatakan bahwa dalam waktu lima belas tahun, Muhammadiyah telah melakukan pentarjihan (penetapan hukum) untuk kepentingan warga Muhammadiyah, meskipun Majlis Tarjih belum ada.⁶

Berdasarkan wawancara dengan Dadang Syarifuddin (Ketua Majlis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PDM Kota Bandung), diketahui bahwa metodologi pengambilan keputusan hukum dalam Majlis Tarjih Muhammadiyah—sebagai telah diteliti oleh Fatchurrahman Djamil—tidak pernah ditetapkan dalam bentuk keputusan (atau tidak pernah ditanfidzkan). Begitu juga dengan metodologi pengambilan keputusan hukum yang baru—seperti yang ditulis oleh Jaih Mubarak—belum pernah ditanfidzkan.⁷ Oleh karena itu, di samping melakukan *tarjih* tanpa Majlis Tarjih, Muhammadiyah juga melakukan pengambilan keputusan hukum tanpa menggunakan metodologi yang dibakukan berdasarkan keputusan lembaga.

2. *Bahtsul Masa'il NU*

Ulama Nahdhatul Ulama (NU) yang tergabung dalam Lajnah Bahtsul Masa'il Diniyah telah menetapkan berbagai keputusan atau ketetapan mengenai

syari'at. Secara historis, Lajnah Bahtsul Masa'il NU telah menetapkan 27 (dua puluh tujuh) keputusan yang ditetapkan dalam acara Mukhtamar NU ke-1 yang dilaksanakan di Surabaya pada tanggal 21 Oktober 1926 M. (13 Rabi' al-Tsani 1345 H.). Ketetapan Lajnah Bahtsul Masa'il NU yang pertama adalah hukum mengikuti salah satu mazhab fikih yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali). Dalam mukhtamar tersebut dikatakan bahwa pada masa sekarang (1926 M.), umat Islam wajib mengikuti salah satu dari empat mazhab fikih. Alasan yang digunakan ada dua: (1) dalam kitab *al-Mizān al-Sya'ranī* dikatakan bahwa Sayyid 'Ali al-Khawash mewajibkan umat Islam untuk mengikuti salah satu dari mazhab fikih yang empat; dan (2) dalam kitab *Sulam al-Ushūl Syarh Nihāyat al-Sūl*, dikatakan bahwa mengikuti salah satu mazhab fikih yang empat adalah wajib.⁸

Dengan memperhatikan cara pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Lajnah Bahtsul Masa'il NU tentang hukum mengikuti salah satu mazhab fikih yang empat, dapat dikatakan bahwa pendapat ulama yang terdapat dalam kitab *al-Mizān al-Sya'ranī* dan *Sulam al-Ushūl Syarh Nihāyat al-Sūl* diterima apa adanya. Apabila memperhatikan salah satu syarat *ijtihad*

⁵ *Ibid.*

⁶ Ending Sholehudin, "Keputusan Majlis Tarjih Muhammadiyah tentang Zakat Profesi" dalam *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 25, No. 2, Juli-Desember 2002, h. 114.

⁷ Responden: Dadang Syarifuddin, wawancara tanggal 26 Januari 2003; di Bandung.

⁸ K.H. Abdul Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan Hasil Mukhtamar dan Munas Ulama Nahdlatul Ulama*, (Surabaya: PP. Rabithah Ma'hadil Islamiyah dan Dianmika Press, 1977), h. 2-3.

yang dikemukakan oleh ulama, yaitu bahwa ijtihad mesti melakukan kerja keras dalam menyelesaikan persoalan yang rumit dan berat (*tsaqif*), pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Lajnah Bahtsul Masa'il NU belum layak disebut ijtihad; tetapi baru layak disebut *itibba'*.

Di samping keputusan tentang kewajiban mengikuti salah satu mazhab fikih yang empat, ketetapan kedua Lajnah Bahtsul Masa'il NU adalah pendapat (*qawf*) ulama dari kalangan ulama Syafi'iah yang boleh digunakan untuk berfatwa. Dalam ketetapan tersebut dikatakan bahwa urutan pendapat yang boleh dijadikan fatwa adalah:

- a. Pendapat yang disepakati oleh Imam al-Nawawi dan Imam al-Rafi'i.....
(*ما اتفق الشيخان*).⁹
- b. Pendapat yang dipilih oleh Imam al-Nawawi saja.
- c. Pendapat yang dipilih oleh Imam al-Rafi'i saja.
- d. Pendapat yang didukung oleh ulama terbanyak.
- e. Pendapat ulama yang paling pandai.
- f. Pendapat ulama yang paling wara'.¹⁰

Muktamar NU dilaksanakan sejak tahun 1926 M. Akan tetapi, metodologi pengambilan keputusan hukum (fikih) baru ditetapkan dalam Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama NU pada tanggal 21-25 Januari 1992 M. di Bandar Lampung. Padahal, Lajnah Bahtsul Masa'il NU tercatat telah menetapkan sebanyak 394 (tiga ratus sembilan puluh empat) keputusan. Oleh karena itu, selama 66 (enam puluh enam) tahun, Lajnah Bahtsul Masa'il NU menetapkan sebanyak 394 ketetapan tanpa menggunakan metode pengambilan keputusan hukum yang eksplisit. Sedangkan secara implisit, tidak mungkin pengambilan ketetapan hukum dilakukan tanpa menggunakan metode atau prosedur tertentu.

3. *Majlis Fatwa Mathla'ul Anwar*

Mathla'ul Anwar (MA), Ormas Islam ini didirikan di Menes (Banten) pada tanggal 9 Agustus 1916 M. (10 Syawal 1334 H.).¹¹ Lajnah atau majlis yang bertugas memberikan fatwa keagamaan adalah Majelis Fatwa.

Dalam Anggaran Dasar Mathla'ul Anwar dikatakan bahwa tugas-tugas Majelis Fatwa adalah:

- a. Melakukan permusyawaratan untuk membahas dan memberikan fatwa keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi.
 - b. Memberikan peringatan secara internal kepada Pengurus Besar Mathla'ul Anwar apabila melakukan penyimpangan terhadap AD/ART organisasi dan ketetapan-ketetapan organisasi.
 - c. Mengusulkan Muktamar luar biasa apabila Pengurus Besar Mathla'ul Anwar terbukti melakukan pelanggaran terhadap AD/ART organisasi.¹²
- Tugas-tugas Majelis Fatwa Mathla'ul Anwar tersebut dipertegas kembali dalam

⁹ Dalam ilmu hadits, yang dimaksud dengan (*ما اتفق الشيخان*) adalah hadits yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim; sedangkan dalam ketetapan NU, yang dimaksud dengan (*ما اتفق الشيخان*) adalah pendapat yang disepakati oleh Imam al-Nawawi dan Imam al-Rafi'i. Dengan demikian, (*الشيخان*) yang dimaksud oleh ulama hadits berbeda dengan (*الشيخان*) dalam keputusan Bahtsul Masa'il NU.

¹⁰ K.H. Abdul Aziz Masyhuri, *op. cit.*, h. 3 dan 367.

¹¹ Lihat Anggaran Dasar Mathla'ul Anwar, Bab 1, pasal 1, ayat (2).

¹² Anggaran Dasar Mathla'ul Anwar, bab V, pasal 8, ayat (1)-(3).

Anggaran Rumah Tangga (ART) Mathla'ul Anwar pada bab VII, pasal 29. Tugas-tugas Majelis Fatwa Mathla'ul Anwar dalam Anggaran Rumah Tangganya adalah:

- a. Majelis Fatwa merupakan satu-satunya lembaga permusyawaratan yang berhak membahas dan mengeluarkan fatwa keagamaan.
- b. Memberikan peringatan secara internal kepada Pengurus Besar apabila melakukan penyimpangan terhadap ketetapan Muktamar.¹³

Dalam Anggaran Dasar Mathla'ul Anwar dikatakan bahwa tugas Majelis Fatwa adalah membahas dan memberikan fatwa keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi.¹⁴ Sedangkan tugas Majelis Fatwa dalam Anggaran Rumah Tangga Mathla'ul Anwar adalah membahas dan mengeluarkan fatwa keagamaan.¹⁵ Dalam dua anggaran Mathla'ul Anwar terlihat bahwa tugas Majelis Fatwa yang tercantum dalam Anggaran dasar begitu luas, yaitu membahas dan memberikan fatwa keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi; sedangkan tugas Majelis Fatwa dalam Anggaran Rumah Tangga hanya bertugas membahas dan mengeluarkan fatwa keagamaan. Oleh karena itu, tugas Majelis Fatwa yang begitu luas yang terdapat dalam Anggaran Dasar dibatasi (disempitkan) oleh Anggaran Rumah Tangga, pasal 29 (1).

Dalam Anggaran Rumah Tangga Mathla'ul Anwar, pasal 29 (3) dan (4) ditegaskan mengenai masa sidang dan permusyawaratan Majelis Fatwa, dan pertanggungjawaban Majelis Fatwa. Masa sidang dan pertanggungjawaban Majelis Fatwa adalah bahwa Majelis Fatwa melakukan sidang permusyawaratan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun; dan segala keputusan Majelis Fatwa dipertanggungjawabkan dalam muktamar berikutnya.

Di antara keputusan Majelis Fatwa Mathla'ul Anwar adalah:

- a. Pancasila adalah kesepakatan umat (*ijmā' al-ummat*) (ditetapkan di Menes-Banten pada tanggal 6 Desember 1985 (22 Rabi' al-Awwal 1406 H). Sidang dipimpin oleh K.H. A. U. Baluqia Syakir (Ketua) dan Yayan Hasuna F. (sekretaris).
- b. Bunga bank boleh dimanfaatkan dalam keadaan dharurat (?).¹⁶ Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Nomor 01/MFMA/IX/1991.
- c. Bayi tabung dibolehkan dengan syarat bahwa sperma (mani) yang dipertemukan adalah sperma suami-isteri. Sedangkan mempertemukan sperma yang bukan suami-isteri ke dalam rahim wanita adalah haram.
- d. Asuransi dibolehkan selama tidak bertentangan dengan mu'amalah Islamiah; ia (asuransi) dianalogikan pada *mudhârabat*, kerjasama, joint venture, dan *kafâlat*.
- e. Hukum Golput (golongan putih)—tidak memilih salah satu partai atau tidak menyoblos salah satu gambar dari Organisasi Peserta Pemilu (OPP) dalam pemilihan umum adalah haram; karena sikap tidak memilih salah satu partai peserta pemilihan umum berarti telah meninggalkan kewajiban mendirikan imamah.¹⁷

¹³ Anggaran Rumah Tangga (ART) Mathla'ul Anwar, bab VII, pasal 29, ayat (1)-(2).

¹⁴ Anggaran Dasar Mathla'ul Anwar, bab V, pasal 8, ayat (1).

¹⁵ ART Mathla'ul Anwar, bab VII, pasal 29, ayat (1).

¹⁶ Yang dimaksud dharurat (*al-dharûrat*) dalam keputusan tersebut adalah *al-hâjat*.

¹⁷ Pengurus Besar Mathla'ul Anwar, *Keputusan-keputusan Majelis Fatwa*, (Jakarta: Seretariat PB. Mathla'ul Anwar, t.th.). t.d., masih diketik secara manual menggunakan mesin tik.

4. Dewan Hisbah Persis

Persatuan Islam (Persis) dideklarasikan pada tanggal 12 September 1923. Cikal-bakal Persis adalah kelompok studi (*study club*) yang mendiskusikan seputar masalah agama dan Syarikat Islam yang dianggap mulai porak-poranda yang dipelopori oleh H. Zamzam dan H. Muhammad Yunus. Oleh karena itu, Abu Ghifari berkesimpulan bahwa basis gerakan Persis adalah pengkajian atau penelaahan.¹⁸

Pada awalnya, Dewan Hisbah bernama Majelis Ulama. Majelis Ulama Persatuan Islam berdiri pascamuktamar keenam, tanggal 15-18 Desember 1956. Tugas-tugas Majelis Ulama Persis sebagai tertera dalam Qanun Asasi Persis tahun 1957 (bab V, pasal 1, adalah:

- a. Menyelidiki dan menetapkan hukum-hukum Islam berdasarkan Alquran dan al-Sunnah; dan Pimpinan Pusat yang menyiarkannya.
- b. Di samping tugas di atas, Majelis Ulama Persis mempunyai hak istimewa, yaitu hak veto (menolak dan membatalkan) segala keputusan dan langkah yang diambil dalam segala instansi organisasi Persatuan Islam.¹⁹

Sedangkan dalam pasal 2 Qanun Asasi Persis dinyatakan mengenai sifat dari kekuatan keputusan yang telah diambil oleh Majelis Ulama Persis, yaitu segala keputusan atau ketetapan yang diambil oleh Majelis Ulama Persis dalam bidang agama, wajib dipatuhi oleh Pimpinan Pusat dan segenap anggota Persis.²⁰

Setelah Persis dipimpin oleh K. H. E. Abdurrahman (1962-1983), Majelis Ulama Persis diubah menjadi Dewan Hisbah Persis. Karena K.H. Abdul Kadir Hasan (Ketua Dewan Hisbah) sibuk, Dewan Hisbah tidak jalan. Akhirnya K.H.E. Abdurrahman

(w. 12 April 1983) mengelola Dewan Hisbah sendirian lewat tulisan-tulisannya yang dipublikasikan di majalah *Risalah*.²¹

Dewan Hisbah Persis dibagi ke dalam tiga komisi: Komisi Ibadah Mahdhah; Komisi Mu'amalah; dan Komisi Aliran Sesat. Dalam Pedoman Kerja Dewan Hisbah terdapat tugas-tugas masing-masing komisi tersebut. Tugas-tugas Komisi Ibadah Mahdhah adalah:

- a. Menyusun konsep petunjuk pelaksanaan ibadah praktis.
- b. Merumuskan hasil sementara pembahasan dalam sidang komisi.
- c. Mempresentasikan hasil sidang komisi dalam sidang lengkap.

Tugas-tugas Komisi Mu'amalah adalah:

- a. Membahas masalah-masalah kemasayarakatan yang muncul dalam masyarakat, baik atas dasar paman-tauan maupun masukan dari komisi lain atau dari luar.
- b. Merumuskan hasil sementara pembahasan dalam sidang komisi.
- c. Mempresentasikan hasil sidang komisi dalam sidang lengkap.

Tugas-tugas Komisi Aliran Sesat adalah:

- a. Meneliti dan membahas mengenai aliran-aliran yang muncul di masyarakat.
- b. Merumuskan hasil sementara pembahasan dalam sidang komisi.

¹⁸ Abu al-Ghifari, "Sejarah Dewan Hisbah Persatuan Islam" dalam Shiddiq Amin (ed.), *Kumpulan Keputusan Dewan Hisbah Persatuan Islam*, (Bandung: Persis Press, 2001), h. 4.

¹⁹ *Ibid.*, h. 5-6.

²⁰ *Ibid.*, h. 6.

²¹ *Ibid.*, h. 7-8.

²² *Ibid.*, h. 16-17.

c. Memperentasikan hasil sidang komisi dalam sidang lengkap.²²

Seperti diakui oleh Abu al-Ghifari, keputusan Dewan Hisbah sebelum tahun 1983 tidak terlacak dokumentasinya. Akan tetapi sebagai karya ulama secara perorangan, dokumentasi tersebut dapat dilihat dalam buku *Soal-Jawab tentang Berbagai Masalah Agama*.²³ Sebelum tahun 1996, Dewan Hisbah Persis telah melahirkan sejumlah ketetapan. Pada tahun 1995 saja, Dewan Hisbah telah menerbitkan 8 ketetapan: asuransi takaful, urine dijadikan obat, tranplantasi dengan organ binatang haram, pengurusan jenazah yang terkena penyakit AIDS, upacara adat dalam pernikahan dan khitanan, penggantian *al-hadyu* dengan *qîmat*, sewa rahim, dan batasan Ahlussunah Wal Jamaah.

5. Komisi Fatwa MUI

Ormas Islam yang hingga saat ini masih eksis dan keberadaannya masih diakui oleh masyarakat adalah MUI. Dalam pasal 4 dan 5 Pedoman Dasar MUI dikatakan bahwa tugas-tugas MUI adalah:

- a. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhai Allah.
- b. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat.
- c. Meningkatkan kegiatan demi terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa.
- d. Menjadi penghubung antara ulama dan umara (pemerintah), dan penterjemah timbal balik antara pemerintah dengan umat guna mensukseskan pembangunan nasional.

- e. Meningkatkan hubungan dan kerjasama antara organisasi, lembaga Islam, dan cendekiawan muslim.
- f. Mewakili umat Islam dalam hubungan dan konsultasi antar umat beragama.
- g. Usaha-usaha lain yang sesuai dengan tujuan organisasi.²⁴

Salah satu tugas MUI adalah memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, tugas memberikan fatwa secara praktis dibebankan kepada Komisi Fatwa. Komisi Fatwa MUI telah membentuk sejumlah ketetapan dalam berbagai bidang. Di antara fatwanya yang "monumental" adalah keputusan mengenai kebolehan SDSB dan pengharaman Ajinomoto.²⁵

Metodologi Ijtihad: Ibrahim Hosen dan Jalaluddin Rahmat

Sejumlah ormas Islam memiliki komisi, lembaga, atau lajnah yang bertugas memberikan ketetapan berupa fatwa atau yang lainnya mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan. Oleh karena itu, Komisi Fatwa MUI, Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Muhammadiyah, Bahtsul Masa'il NU, dan Dewan Hisbah Persis, telah memiliki prosedur yang

²³ A. Hassan, *Soal-Jawab tentang Berbagai Masalah Agama*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1988).

²⁴ Pedoman Dasar MUI, pasal 4-5. Lihat pula Ahmad Fathoni, "Konsistensi Metode Istinbath al-Ahkam fatwa Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat tentang Sertifikasi Halal" (Bandung: Program Pascasarjana IAIN SGD, 2001), h. 54-55, t.d.

²⁵ Fatwa MUI tentang pengharaman Ajinomoto dapat dilihat dalam Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), h. 251-261.

dibakukan mengenai proses pengambilan keputusan atau ketetapan hukum.²⁶

Di antara ulama yang menawarkan metodologi ijtihad adalah Ibrahim Hosen. Kerangka ijtihad yang dilakukan Ibrahim Hosen²⁷ adalah:

- a. Memperhatikan *rūḥ* (jiwa) dalam Alquran dan menanggalkan pemahaman harfiah.
- b. Mengambil *rūḥ al-tasyrī' al-ahkām* dalam sunnah.
- c. Klasifikasi *ta'aquli-ta'abudi*.
- d. Pendekatan *zawâjir* dalam hukum pidana.
- e. Mendukung hak pemerintah untuk mentakhsis keumuman *nash* dan membatasi kemutlakannya.²⁸

Dalam sumber lain dikatakan bahwa langkah-langkah pembaruan hukum Islam menurut Ibrahim Hosen adalah:

- a. Meninggalkan pemahaman harfiah terhadap Alquran dan menggantinya dengan pemahaman berdasarkan semangat dan jiwa Alquran.
 - b. Mengambil sunah Rasul dari segi jiwanya untuk *tasyrī' al-ahkām*, dan memberikan keleluasaan sepenuhnya untuk mengembangkan teknik dan pelaksanaan masalah-masalah keduniawian.²⁹
 - c. Mengganti pendekatan *ta'abudi* terhadap *nash* dengan pendekatan *ta'aquli*.
 - d. Melepaskan diri dari *masâlik al-'illaṭ* gaya lama dengan mengembangkan perumusan *'illaṭ* hukum yang baru.
 - e. Menggeser perhatian dari masalah pidana yang ditetapkan oleh *nash (jawâbir)* ke *zawâjir*.
 - f. Mendukung hak pemerintah untuk mentakhsis keumuman *nash* dan membatasi kemutlakannya.³⁰
- Gagasan Ibrahim Hosen mengenai

prosedur pengambilan keputusan hukum mendapat kritik tajam dari Jalaluddin Rahmat. Pandangan Ibrahim Hosen mengenai ketidakbolehan menerima teks Alquran dan hadits secara *ta'abudi*, tetapi harus menerimanya dengan pendekataan *ta'aquli* (rasional), dianggap menimbulkan beberapa kemusykilan oleh Jalaluddin Rahmat karena ketika kita meninggalkan makna lahir teks dan mencari jiwa atau semangat teks, berarti kita meninggalkan makna obyektif yang sudah jelas dan

²⁶ Metode ijtihad Komisi Fatwa MUI, Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Muhammadiyah, Bahtsul Masa'il NU, dan Dewan Hisbah Persis, dapat dilihat dalam Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, op. cit., h. 169-250.

²⁷ Selain Ibrahim Hosen, ulama yang menawarkan metodologi ijtihad adalah Kuntowijoyo. Ia menawarkan lima program reinterpretasi, yaitu (a) mengutamakan penafsiran sosial struktural atas penafsiran individual; (b) mengubah cara berpikir subyektif ke cara berpikir obyektif; (c) mengubah Islam normatif menjadi Islam teoritis; (d) mengubah pemahaman yang ahistoris menjadi pemahaman yang historis; dan (e) merumuskan formulasi-formulasi wahyu yang bersifat umum menjadi formulasi-formulasi yang spesifik dan empiris. Lihat Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*, (Bandung: Mizan, 1991), h. 283-284.

²⁸ Juhaya S. Praja, "Kontroversi Ijtihad Prof. KH. Ibrahim Hosen: Profil Artis Politik Hukum Islam Indonesia," Jakarta: t.d., 1994, h. 8; Ibrahim Hosen, "Pembaharuan Hukum Islam: Sebuah Kerangka Konseptual" dalam *Darul Hukum: Jurnal Dinamika Hukum*, (Jakarta: Forum Studi Hukum Islam (FSHI), 1993), h. 6-12.

²⁹ Kalimat ini kelihatannya tidak sempurna karena tidak jelas obyek yang diberi kekuasaan.

³⁰ Muhammad Azhar, *Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neomodernisme Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 68-69.

memasuki makna subyektif yang tidak jelas kriterianya. Menurut Jalaluddin Rahmat, berpegang pada semangat Alquran atau Sunah tidak berarti tidak usah setia lagi pada makna lahiriah. Yang paling penting adalah penyusunan kriteria kapan makna lahiriah teks harus ditinggalkan demi makna yang lebih dalam dan kapan makna yang lebih dalam itu diperlakukan sebagai pengayaan terhadap makna lahiriah, bukan mengabaikannya.³¹

Tawaran Ibrahim Hosen mengenai pelepasan diri dari *masâlik al-'illat* gaya lama dan mengembangkan perumusan *'illat* hukum yang baru, menurut Jalaluddin Rahmat, merupakan tawaran yang menimbulkan kemusykilan karena dengan pemberian kebebasan mengenai pencarian *'illat* hukum yang baru, kepastian hukum menjadi kabur; dan cara ini membuka peluang untuk memasukkan pikiran-pikiran non-Islam ke dalam struktur syari'at Islam.³²

Tawaran Ibrahim Hosen mengenai pemberian hak kepada pemerintah untuk mentakhis keumuman *nash* dan membatasi kemutlakannya, menurut Jalaluddin Rahmat, akan melahirkan peran fikih yang lebih berfungsi sebagai pemberi justifikasi daripada jurisprudensi. Fiqh menjadi alat status quo dan bukan sebagai korektor; dan fikih (Islam) akan dipandang hanya sebagai suplemen dan bukan sebagai alternatif.³³ Demikian kritik Jalaluddin Rahmat terhadap tawaran metodologi ijtihad yang ditawarkan oleh Ibrahim Hosen. Gambaran dinamisasi metodologi ijtihad yang ditawarkan oleh Ibrahim Hosen, Kuntowijoyo, dan kritik Jalaluddin Rahmat terhadap tawaran metodologi ijtihad Ibrahim Hosen, dapat diperkaya dengan fatwa atau keputusan Bahtsul Masa'il NU tentang ketidakbolehan ber hukum langsung dengan Alquran dan Sunah yang sudah ada sebelumnya. Salah satu keputusan

Muktamar NU ke-11 yang dilaksanakan di Banjarmasin pada tanggal 9 Juni 1935 (19 Rabi' al-Tsani 1355 H.) adalah tentang ketidakbolehan menetapkan hukum agama langsung dari Alquran dan hadits. Dalam keputusan Bahtsul Masa'il NU dikatakan bahwa menetapkan (memberi) hukum agama Islam dengan dalil Alquran dan hadits—dengan tidak mengutip kitab-kitab fikih, adalah tidak boleh; yang berbuat demikian itu tidak benar juga sesat dan menyesatkan.³⁴

Peran Politik Perempuan dalam Pandangan Ulama dan Bahtsul

Masa'il NU

Produk pemikiran hukum Islam di Indonesia dapat berupa pendapat ulama secara perorangan dan dapat pula berupa keputusan lajnah, komisi, atau majlis dari ormas Islam tertentu. Untuk meneliti pandangan ulama Bahtsul Masa'il NU tentang peran perempuan di bidang politik, dapat dilihat dari beberapa keputusan: *pertama*, keputusan tentang kewajiban mengikuti salah satu mazhab fikih yang empat; *kedua*, keputusan tentang *al-kutub al-mu'tabarât*; *ketiga*, keputusan tentang perempuan yang menjadi kepala desa; *keempat*, keputusan tentang wanita yang menjadi anggota DPR; dan *kelima*, keputusan tentang *nasb al-imâm* dan demokrasi.

³¹ Jalaluddin Rahmat, "Tinjauan Kritis atas Sejarah Fiqh: dari Fiqh al-Khulafa al-Rasyidun hingga Madzhab Liberalisme" dalam Budhy Munawwar-Rachman (ed.), *op. cit.*, h. 300-301.

³² *Ibid.*, h. 301.

³³ *Ibid.*

³⁴ K.H. Abdul Aziz Masyhuri, *op. cit.*, h. 137.

1. Kewajiban Mengikuti Salah Satu dari Empat Madzhab Fikih

Ulama NU telah melaksanakan muktamar pertama yang dilaksanakan di Surabaya pada tanggal 21 Oktober 1926. Dalam muktamar tersebut diputuskan bahwa mengikuti salah satu mazhab fikih yang empat—Hanafiah, Malikiyah, Syafi'iah, dan Hanbaliyah—adalah wajib.³⁵

Keputusan muktamar NU tahun 1926 di Surabaya mendapatkan penegasan dalam muktamar NU ke-14 yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 1939 di Malang. Dalam keputusan muktamar tersebut dikatakan bahwa sebab kewajiban mengikuti salah satu mazhab empat adalah tindakan kehati-hatian (*ikhthiyâth*), yaitu karena umat Islam dikhawatirkan akan mencampuradukkan antara hak dan batil, tergelincir dalam kesalahan, atau mengambil pendapat yang mudah-mudah saja.³⁶ Karena mengikuti salah satu mazhab fikih yang empat adalah wajib, sementara imam mazhab fikih yang empat menentukan laki-laki sebagai syarat pemimpin; maka kewajiban mengikuti salah satu dari mazhab fikih yang empat dapat menjadi media bagi NU untuk mentidakbolehkan perempuan menjadi pemimpin politik (terutama sebagai presiden).

Di samping itu, di dalam keputusan Muktamar NU ke-9 yang dilaksanakan di Banyuwangi (23 April 1934/ 8 Muharram 1353 M.) ditetapkan bahwa hukum mengamalkan pendapat yang bertentangan (tidak sesuai, pen.) dengan pendapat imam mazhab fikih yang empat adalah tidak boleh, apabila tidak mengetahui syarat-syaratnya dengan segala ketentuannya.³⁷

2. Kitab-Kitab Mu'tabar

Dalam Munas Alim Ulama NU di Sukorejo Situbondo (21 Desember 1983/6

Rabi' al-Awal, 1404 H.) terdapat pertanyaan mengenai kriteria kitab-kitab *mu'tabar*. Dalam keputusan Munas tidak terdapat jawaban mengenai kriteria *al-kutub al-mu'tabara*; akan tetapi, dalam keputusan keputusan dikatakan bahwa *al-kutub al-mu'tabara* adalah kitab-kitab 'alâ *al-madzâhib al-arba'at*. Di antara kitab tersebut adalah *Bugya' al-Murtasyidîn* dan *l'âna' al-Thâlibîn*.³⁸

Salah satu kitab *mu'tabar* yang dijadikan bahan rujukan Bahtsul Masa'il NU adalah kitab *Qalyûbi wa 'Umayrah* karya Syihab al-Din al-Qalyubi dan 'Umayrah. Dalam kitab tersebut, Syihab al-Din al-Qalyubi dan 'Umayrah menjelaskan bahwa syarat-syarat menjadi pemimpin adalah: (a) merdeka; (b) laki-laki; (c) dari kalangan ulama mujtahid; (d) beragama Islam; (e) dapat mendengar; (f) dapat melihat; (g) cerdas; dan (h) termasuk pemberani.³⁹

Ibrahim al-Bajuri dalam kitab *Hâsiya' al-Bajuri 'ala Ibn Qasim al-'Izzi*, menjelaskan bahwa syarat-syarat menjadi pemimpin adalah: (a) beragama Islam; (b) dewasa atau mukallaf; (c) merdeka; (d) dapat bertindak adil; (e) laki-laki; (f) berasal dari kalangan ulama mujtahid; (g) memiliki pandangan, pendengaran, penglihatan, dan kecerdasan; dan (h) berasal dari kalangan Quraisy.⁴⁰

Muhammad al-Syarbini al-Khathib dalam kitab *al-Iqna' fi Hall al-Alfadh Abi Syuja'*, menjelaskan bahwa syarat-syarat

³⁵ *Ibid.*, h. 2-3.

³⁶ *Ibid.*, h. 181-182.

³⁷ *Ibid.*, h. 111.

³⁸ *Ibid.*, h. 301.

³⁹ Syihab al-Din al-Qalyubi dan 'Umayrah, *Qalyûbi wa 'Umayrah*, (Indonesia: Dar al-Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t.th.), j. IV, h. 173.

⁴⁰ Ibrahim al-Bajuri, *Hâsiya' al-Bâjûri 'ala Ibn Qâsim al-'Izzi*, (Semarang: Usaha Keluarga, t.th.), j. II, h. 252.

menjadi pemimpin adalah: (a) mampu memberikan jalan keluar atau keputusan; (b) berasal dari kalangan Quraisy; (c) pemberani sehingga mampu melaksanakan perang secara langsung; dan (d) terhindar dari kecacatan atau kekurangan.⁴¹ Dalam kitab-kitab yang dipandang termasuk *al-kutub al-mu'tabarah* terdapat peluang bagi ulama-ulama untuk mentidakbolehkan perempuan menjadi presiden.

3. Perempuan yang Mencalonkan Diri dalam Pilkadaes

Sebagai diketahui oleh masyarakat banyak bahwa di samping sebagai ormas Islam, NU pernah menjadi partai politik di Indonesia. Dalam posisi sebagai partai politik, NU memiliki khazanah intelektual tentang kepemimpinan perempuan dalam politik (yaitu perempuan sebagai kepala desa). Pada tanggal 25 Oktober 1961 diadakan rapat Dewan Partai NU di Salatiga. Keputusan rapat Dewan Partai NU adalah bahwa pada dasarnya, pencalonan perempuan dalam pemilihan kepala desa tidak boleh, kecuali dalam keadaan terpaksa (*al-hajat, al-dharurat*). Terpaksa (*al-dharurat*) dalam pandangan ulama Bahtsul Masa'il NU adalah urusan atau pekerjaan yang apabila tidak dikerjakan, akan binasa atau mendekati binasa.⁴²

Alasan keputusan tersebut adalah posisi perempuan sebagai pemimpin (desa) sama dengan posisi perempuan menjadi hakim. Dalam khazanah intelektual fikih diketahui bahwa ulama berbeda pendapat tentang kebolehan perempuan untuk menjadi hakim.⁴³ Dari fatwa tentang ketidakbolehan perempuan untuk mengikuti pemilihan kepala desa, dapat diberlakukan *qiyās awlawi*, yaitu apabila perempuan tidak boleh mengikuti pemilihan kepala desa, lebih tidak boleh lagi adalah keikutsertaannya dalam pemilihan presiden.⁴⁴

4. Perempuan yang Menjadi Anggota DPR

Salah satu keputusan Konferensi Besar Suriah NU yang dilaksanakan di Surabaya (16-17 Sya'ban 1376 H./ 19 Maret 1957), merupakan hukum bagi perempuan yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Dalam keputusan tersebut dikatakan bahwa DPR atau DPRD adalah lembaga atau badan permusyawaratan untuk menentukan hukum (ثبوت أمر لأمر), bukan untuk menentukan *qadha'* (الزام الحكم). Oleh karena itu, wanita dibolehkan menjadi anggota DPR/DPRD apabila memenuhi syarat-syarat berikut: (1) 'affat; (2) ahli dalam hal tersebut; (3) menutupi auratnya; (4) mendapat izin dari yang berhak memberi izin; (5) aman dari fitnah; dan (6) tidak menjadi sebab timbulnya munkar menurut syara'. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka haram hukumnya; dan Suriah NU atas kebijaksanaan dan persetujuan PB Suriah NU, berhak menarik kembali (wanita dari NU yang menjadi anggota DPR tapi tidak memenuhi syarat-syarat tersebut).⁴⁵

⁴¹ Muhammad al-Syarbini al-Khatib, *al-Iqnâ' fi Hall al-Alfâzh Abi Syujâ'*, (Indonesia: Dar al-Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th.), j. II, h. 246.

⁴² Keputusan Mukhtar NU ke-13 di Menes Banten tanggal 12 Juli 1938 M. Lihat K.H. Abdul Aziz Masyhuri, *op. cit.*, h. 157.

⁴³ *Ibid.*, h. 242-243.

⁴⁴ Lihat Jaih Mubarak, "Dukungan NU buat Mega" dalam *Republika*, 13 Juli 2001; dan Jaih Mubarak, "Camat Wanita di Tasikmalaya Mengapa Diprotes" dalam *Pikiran Rakyat*, 7 Oktober 2001.

⁴⁵ KH. Aziz Masyhuri, *op. cit.*, h. 211.

Keputusan ini memberi peluang kepada perempuan untuk menjadi anggota legislatif, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Akan tetapi, peluang yang disertai dengan enam syarat tersebut memperlihatkan bahwa Bahtsul Masa'il NU (pada tahun 1957) masih "setengah hati" dalam mengizinkan perempuan untuk menjadi anggota legislatif.

5. Keputusan tentang Nasbul Imam dan Demokrasi

Pada tahun 1987 NU menyelenggarakan Musyawarah Nasional Alim Ulama yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Qamarul Huda, Desa Bagu, Pringgarata, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (17-21 Nopember 1997/16-20 Rajab 1418 H.). Salah satu keputusannya adalah mengenai Nasbul Imam dan Demokrasi.

Keputusan mengenai Nasbul Imam dan Demokrasi ditetapkan dengan keputusan nomor 002/Munas/11/1997. Isi keputusan tersebut adalah: *pertama*, menurut pandangan Islam, pada hakekatnya kekuasaan adalah *amanat* Allah yang diberikan kepada seluruh manusia yang kemudian oleh manusia hanya boleh diberikan kepada pihak lain yang ahli untuk mengembankan dan memikulnya.....

(ان الله يأمركم أن تؤد الأمانات إلى أهلها).⁴⁶

Kedua, syarat-syarat "ahli" dalam memegang atau memikul amanat adalah memiliki kemampuan (memimpin, pen.), adil, dan memiliki nilai kejuangan yang senantiasa berpihak kepada pemberi amanat. *Ketiga*, pengangkatan pemimpin dalam Islam dapat dilakukan dengan beberapa cara yang disepakati oleh rakyat sepanjang tidak bertentangan dengan syari'ah. *Keempat*, hukum membangun

negara/imamah adalah wajib syar'i. Negara dibangun atas nilai-nilai luhur keislaman yang meliputi keadilan (*al-'adâlat*), jujur (*al-amânat*), dan kebersamaan (*al-syûrâ*). *Kelima*, untuk merealisasikan nilai-nilai luhur diperlukan pemerintahan yang demokratis, bersih, dan berwibawa yang merupakan perwujudan *syûrâ* dalam Islam.⁴⁷

Keputusan ini berbeda dengan keputusan-keputusan NU sebelumnya. Dalam keputusan ini terdapat pernyataan yang implisit tentang kebolehan perempuan untuk menjadi pemimpin politik (termasuk presiden); karena tidak menjadikan laki-laki sebagai syarat pemimpin. Kecenderungan untuk menjadikan laki-laki bukan syarat untuk menjadi pemimpin dapat dilihat dari salah satu ungkapan dari generasi muda NU, Shafiq Hasyim yang dengan tegas mengatakan bahwa "tidak cukup kuat untuk menolak presiden perempuan dengan menggunakan landasan agama; sebab agama (Islam, pen.) secara tegas tidak mengemukakan kriteria biologis bagi kepemimpinan perempuan. Dalam Islam, jelas Shafiq Hasyim, yang dituntut adalah keadilan dan kemampuan. Kalau kepemimpinan perempuan hendak ditolak; tolaklah atas dasar ketidakmampuannya; jangan tolak karena dia perempuan. Perempuan dijadikan sebagai alasan penolakan kepemimpinan merupakan alasan primitif dan tradisional, tegas Shafiq Hasyim.⁴⁸

⁴⁶ Lihat QS. al-Nisa (4): 58.

⁴⁷ PBNU, *Hasil-hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: PBNU dan Lajnah Ta'lif wan Nasyr, 1998), h. 45-46.

⁴⁸ Shafiq Hasyim, "Catatan Pengantar" dalam Shafiq Hasyim (ed.), *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam*, (t.t: Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat, t.th.), h. 10.

Qânûn Islami dan Gagasan Pembaruan Ulama Indonesia

Sebagai sudah disinggung bahwa salah satu bentuk pemikiran hukum Islam adalah *qânûn* (peraturan perundang-undangan). Secara umum, penetrasi hukum Islam (Alquran, Sunah, dan fikih) ke dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua: *Pertama*, penetrasi hukum Islam ke dalam peraturan perundang-undangan secara substantif dan tidak dinyatakan secara eksplisit sebagai hukum-hukum Islam. Cik Hasan Bisri, dosen senior Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati, mengatakan bahwa hukum Islam telah ditransformasikan ke dalam: (a) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Agraria;⁴⁹ (b) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; (c) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup; (d) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (e) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;⁵⁰ dan (f) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.⁵¹

Kedua, transformasi hukum Islam ke dalam peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit dinyatakan sebagai hukum hukum Islam, yaitu (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; (c) Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat; (d) Undang-undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;⁵² dan (e) Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999

tentang Penyelenggaraan Otonomi Khusus Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.⁵³

Segi-segi hukum Islam yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Otonomi Khusus Provinsi Nangroe Aceh Darussalam adalah: (a) penyelenggaraan kehidupan beragama berdasarkan syari'at Islam; (b) penyelenggaraan kehidupan adat berdasarkan syari'at Islam; (c) penyelenggaraan pendidikan agama dan umum sesuai dengan aspirasi masyarakat Aceh yang Islami; dan (d) peningkatan peran ulama dalam menetapkan segala kebijakan daerah.⁵⁴

⁴⁹ Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum, dan Perkembangannya*, (Bandung: Yayasan Piara, 1993), h. 34; Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, (Bandung: PT. Citra Aditya bakti, 1994), h. 71.

⁵⁰ Cik Hasan Bisri, "Perwujudan Hukum Islam dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia" dalam *al-Tadbir: Transformasi al-Islam dalam Pranata dan Pembangunan*, Volume 1, Nomor 3, Pebruari 2000, h. 16.

⁵¹ Undang-undang ini secara lengkap dapat dilihat dalam Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti dan Yayasan Adikarya, 1999), h. 248-274. Undang-undang tersebut kemudian diikuti dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syari'ah; dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syari'ah.

⁵² Cik Hasan Bisri, *loc. cit.*

⁵³ Lihat Syamsul Falah, "Pemikiran Hukum Islam dan Proses *Taqnîn* Hukum Islam di Indonesia Tahun 1974-1999" (Bandung: Program Pascasarjana IAN SGD, 2002), h. 161., t.d.

Di Indonesia terdapat juga peraturan perundang-undangan yang levelnya lebih rendah dari undang-undang, antara lain Peraturan Pemerintah. Hukum Islam telah diakomodasikan dalam bentuk sejumlah Peraturan Pemerintah, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Oyo Sunaryo, dosen fikih waris Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati, membuktikan sejumlah formulasi waris yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam yang berbeda dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam kitab-kitab fikih waris. *Pertama*, harta bersama dalam perkawinan. Dalam pasal 171 sub (e) KHI diungkapkan bahwa harta bersama itu terpisah dari harta pribadi masing-masing. Harta pribadi tetap menjadi milik pribadi dan dikuasai sepenuhnya oleh pemiliknya (suami atau istri). Harta bersama menjadi hak bersama suami-istri dan terpisah sepenuhnya dari harta pribadi. Harta bersama dihitung sejak tanggal perkawinan dilangsungkan, tanpa mempersoalkan suami atau isteri yang mencari, dan tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta itu terdaftar. Oyo Sunaryo mengatakan bahwa ketentuan harta bersama tidak dijumpai dalam Alquran dan hadis. Para fuqaha pun cenderung mengabaikan masalah ini, sehingga terkesan tidak terdapat peran isteri dalam rumah tangga, termasuk dalam masalah finansial.⁵⁵

Kedua, bagian ayah. Dalam pasal 177 KHI dirumuskan bahwa ayah mendapat sepertiga bagian apabila pewaris tidak meninggalkan anak. Tetapi apabila pewaris meninggalkan anak, ayah mendapat seperenam bagian. Ketentuan dalam pasal ini berbeda dengan ketentuan *nash* yang termaktub dalam Alquran (al-Nisa (4):11) dan

keepakatan jumbuh ulama yang menentukan bagian ayah dengan cara *'ashabat'* apabila yang meniggal dunia itu tidak meninggalkan anak.⁵⁶

Ketiga, damai dalam pembagian harta pusaka. Dalam pasal 183 KHI ditetapkan bahwa ahli waris dapat bersepakat untuk melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya. Rumusan pasal 183 KHI membuka peluang terdapatnya pembagian warisan dengan porsi yang sama secara matematis (1:1) di antara semua ahli waris, termasuk antara anak laki-laki dengan anak perempuan melalui jalur perdamaian, sebagai penyimpangan dari pasal 176 KHI yang mengatur ketentuan anak laki-laki dan anak perempuan (2:1); dan antara saudara laki-laki sekandung dengan saudara perempuan sekandung—saudara laki-laki seayah dengan saudara perempuan seayah, sebagai penyimpangan terhadap pasal 182 KHI.⁵⁷

Keempat, pengangkatan wali. Dalam pasal 184 KHI dirumuskan bahwa bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, diangkat wali berdasarkan putusan hakim (pengadilan) atas usul anggota keluarga. Pengangkatan wali dimaksudkan untuk memberikan jaminan dan perlindungan hukum atas keutuhan harta warisan yang harus diterima oleh para ahli waris yang

⁵⁴ *Ibid.*, h. 157; M. Keoy Syah, "Pelaksanaan Syari'at Islam dan Peranan Lembaga Pendidikan," makalah dipresentasikan dalam Simposium Konsultasi Nasional di Jakarta tanggal 28-29 Januari 2000, h. 3-4, t.d.

⁵⁵ Oyo Sunaryo, *op. cit.*, h. 108.

⁵⁶ *Ibid.*, h. 109.

⁵⁷ *Ibid.*, h. 111.

belum dewasa, yaitu dengan menutup sekecil apapun jalan—*sadd dzari'at*, yang dapat memberikan peluang keterbengkalaiannya harta warisan; karena harta warisan merupakan salah satu andalan ahli waris untuk membekali kehidupannya. Dengan demikian, pasal 184 KHI menjadi benteng yang dapat menjaga harta warisan anak yang belum dewasa dari kemusnahan.⁵⁸

Kelima, ahli waris pengganti. Dalam pasal 185 KHI ditegaskan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris, kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173 KHI; dan bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Ketentuan pasal 185 KHI merupakan terobosan terhadap penyalpan hak cucu atas harta warisan ayah, apabila ayah meninggal lebih dahulu daripada kakek.⁵⁹

Keenam, pemeliharaan keutuhan dan kesatuan lahan. Dalam pasal 189 ayat (1) KHI ditetapkan, bila harta warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 (dua) hektar, supaya dipertahankan kesatuannya seperti semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan. Ayat (1) pasal 189 KHI mendapat penegasan melalui ayat (2) yang berbunyi: "Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang ahli waris atau lebih dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing. Secara substansial, jelas Oyo Sunaryo, rumusan hukum yang terkandung dalam pasal 189 ayat (1) dan (2) KHI merupakan garis hukum baru yang tidak dikenal dalam kitab-kitab fikih.⁶⁰

Penutup

Umat Islam Indonesia semakin memperhatikan keputusan-keputusan atau ketetapan-ketetapan ulamanya sendiri, dan semakin berkecenderungan untuk mengurangi keterikatan pada fikih mazhab fikih yang empat, terutama terhadap ketetapan-ketetapan yang bersifat *waqfiyyat* dan kontemporer.

Apabila perhatian terhadap pendapat ulama Indonesia semakin meningkat, tuntutan terhadap ulama dan cendekiawan muslim untuk bersikap lebih responsif terhadap persoalan-persoalan keagamaan (termasuk fikih) yang muncul sebagai akibat dari modernisasi dan perkembangan teknologi, semakin meningkat pula. Dengan semakin meningkatnya jumlah ulama dan cendekiawan muslim yang turut serta dalam merespon persoalan-persoalan baru, semakin meningkat pula kemungkinan munculnya keragaman pendapat yang dapat saling melengkapi dan didiskusikan melalui sejumlah media: lokakarya atau tulisan-tulisan di media masa. Umat Islam aliran Sunni (termasuk Indonesia) tidak mengenal doktrin imam *ma'shūm* sehingga tidak dikenal adanya monopoli kebenaran.

Dinamika pemikiran hukum Islam di Indonesia sudah dimulai dan berkembang ke arah yang cenderung mendewasakan umat Islam. Keberanian Ibrahim Hosen dalam menawarkan seperangkat metodologi ijtihad mendapat kritik tajam dari Jalaluddin Rahmat. Ini adalah contoh dinamika dalam pemikiran hukum Islam. Mengubah pendapat secara perlahan sebagai dilakukan oleh Bahtsul Masa'il NU mengenai

⁵⁸ *Ibid.*, h. 11-112.

⁵⁹ *Ibid.*, h. 112-113.

⁶⁰ *Ibid.*, h. 115-116.

peran politik perempuan, dan pembaruan mengenai formulasi waris dalam Kompilasi Hukum Islam, merupakan bukti bahwa ulama dan cendekiawan muslim Indonesia telah berinteraksi dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat dan bersentuhan pula dengan hukum-hukum lain, seperti hukum adat dan hukum perdata peninggalan Belanda. Semoga tulisan ini bernilai ibadah bagi penulisnya, dan bermanfaat bagi pembacanya. ●

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hassan, 1988, *Soal-Jawab tentang Berbagai Masalah Agama*, Bandung: CV. Diponegoro.
- Abdurrahman, 1994, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Abu al-Ghifari, 2001, "Sejarah Dewan Hisbah Persatuan Islam" dalam Shiddiq Amin (ed.), *Kumpulan Keputusan Dewan Hisbah Persatuan Islam*, Bandung: Persis Press.
- Ahmad Fathoni, 2001, "Konsistensi Metode Istinbath al-Ahkam fatwa Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat tentang Sertifikasi Halal" Bandung: Program Pascasarjana IAIN SGD.
- Amrullah Ahmad (Ketua Tim), 1994, *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia: Sebuah Kenangan 65 Tahun Prof. Dr. H. Busthaul Arifin, SH*, Jakarta: PP IKAHA.
- Anonimous, 1973, *Mawsû'at al-Fiqh al-Islâmî*, Kairo: Dar al-Kitab al-Mishri.
- Cik Hasan Bisri, "Perwujudan Hukum Islam dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia" dalam *al-Tadbir: Transformasi al-Islam dalam Pranata dan Pembangunan*, Volume 1, Nomor 3, Pebruari 2000.
- Dedi Supriadi, "Pemikiran Joseph Schacht (1902-1969) tentang Hukum Islam" dalam *Khazanah: Jurnal Ilmu Agama Islam*, Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2002.
- Ending Sholehudin, "Keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Zakat Profesi" dalam *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 25, No. 2, Juli-Desember 2002.
- Fatchurrahman Djamil, 1995, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos.
- Ibrahim al-Bajuri, *Hâsiyat al-Bâjûri 'ala Ibn Qâsim al-'Izzi*, Semarang: Usaha Keluarga, t.th.
- Ibrahim Hosen, 1993, "Pembaharuan Hukum Islam: Sebuah Kerangka Konseptual" dalam *Darul Hukum: Jurnal Dinamika Hukum*, Jakarta: Forum Studi Hukum Islam (FSHI).
- Jaih Mubarak, "Camat Wanita di Tasikmalaya Mengapa Diprotes" dalam *Pikiran Rakyat*, 7 Oktober 2001.
- , "Dukungan NU buat Mega" dalam *Republika*, 13 Juli 2001.
- , *Fikih Kontemporer: Wacana Halal-Haram dalam Bidang Peternakan*, Bandung: Pustaka Setia, Proses Terbit.

- , 2002, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press.
- Jalaluddin Rahmat, 1994, "Tinjauan Kritis atas Sejarah Fiqh: dari Fiqh al-Khulafa al-Rasyidun hingga Madzhab Liberalisme" dalam Budhy Munawwar-Rachman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina.
- Juhaya S. Praja, 2000, "Dinamika Pemikiran Hukum Islam" dalam Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- , 1994, "Kontroversi Ijtihad Prof. KH. Ibrahim Hosen: Profil Artis Politik Hukum Islam Indonesia," Jakarta: t.d.
- , 1993, *Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum, dan Perkembangannya*, Bandung: Yayasan Piara.
- Joseph Schacht, 1964, *An Introduction to Islamic Law*, Oxford: Oxford University Press.
- K.H. Abdul Aziz Masyhuri, 1977, *Masalah Keagamaan Hasil Mukthamar dan Munas Ulama Nahdlatul Ulama*, Surabaya: PP. Rabithah Ma'hadil Islamiyah dan Dianmika Press.
- Kuntowijoyo, 1991, *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*, Bandung: Mizan.
- M. Atho Mudzhar, 1994, "Fiqh dan Reaktualisasi Ajaran Islam" dalam Budhy Munawwar-Rachman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina.
- M. Atho Mudzhar, "Penerapan Pendekatan Sejarah Sosial dalam Hukum Islam", makalah disampaikan dalam acara diskusi yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Unisba, di Bandung pada tanggal 8 Januari 1992.
- M. Keoy Syah, "Pelaksanaan Syari'at Islam dan Peranan Lembaga Pendidikan," makalah dipresentasikan dalam Simposium Konsultasi Nasional di Jakarta tanggal 28-29 Januari 2000.
- Muhammad Azhar, 1996, *Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neomodernisme Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhammad al-Syarbini al-Khathib, *al-Iqnâ' fi Hail al-Alfâzh Abî Syujâ'*, Indonesia: Dar al-Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t.th.
- Muhammad Fauzi Faydh Allah, 1977, *al-Ta'rif bi al-Fiqh al-Islâmî*, Damaskus: Jami'ah Damaskus.
- N.J. Coulson, 1991, *A History of Islamic Law*, Edinburgh: Edinburgh University Press.
- , 1969, *Conflicts and Tensions in Islamic Jurisprudence*, Chicago & London: The University of Chicago Press.
- Oyo Sunaryo, "Hukum Kewarisan Islam: Formulasi Baru tentang Kewarisan Islam dalam Tata Hukum Indonesia"

dalam *al-Tadbir*, Volume 1, Nomor 3, Februari 2000.

PBNU, 1988, *Hasil-hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama*, Jakarta: PBNU dan Lajnah Ta'lif wan Nasyr.

Pengurus Besar Mahla'ul Anwar, t.th, *Keputusan-keputusan Majlis Fatwa*, Jakarta: Seretariat PB. Mathla'ul Anwar.

Shafiq Hasyim, t.th, "Catatan 'Pengantar'" dalam Shafiq Hasyim (ed.), *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam*, t.t: Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat.

Sopwan Haris Amirullah, 2001, *Gerakan Muhammadiyah di Garut, 1923-1995: Studi Kasus tentang Gerakan Pembaruan Pendidikan dan Pemurnian Keagamaan*, Bandung: Fakultas Sastra Unpad.

Sutan Remy Sjahdeni, 1999, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata*

Hukum Perbankan Indonesia, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti dan Yayasan Adikarya.

Syamsul Falah, 2002, "Pemikiran Hukum Islam dan Proses *Taqnîn* Hukum Islam di Indonesia Tahun 1974-1999," Bandung: Program Pascasarjana IAN SGD.

Syihab al-Din al-Qalyubi dan 'Umayrah, t.th. *Qalyûbî wa 'Umayrat*, Indonesia: Dar al-Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah.

Syihab al-Din al-Qarafi, 1973, *Syarh Tanqîh al-Fushûl fi Ikhtishâr al-Mahshûl fi al-Ushûl*, Beirut: Dar al-Fikr.

Taj al-Din Ibn 'Abd al-Wahab Ibn Subki, t.th, *Jam' al-Jawâmi'*, Jeddah: al-Haramain.

Wahbah al-Zuhaili, 1984, *al-Fiqh al-Islâmî bi al-Adillat*, Beirut: Dar al-Fikr.

